

**PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP
PELAKU UMKM YANG DIJAMIN OLEH PT
JAMKRIDA BALI MANDARA
(STUDI PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
KANTOR CABANG UTAMA DENPASAR)***

Oleh
Luh Putu Prema Shanti Putri Saraswati**
I Ketut Markeling***

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penjaminan kredit merupakan kegiatan pemberian jaminan kepada kreditor atas kredit yang diberikan kepada debitor akibat tidak terpenuhinya syarat agunan sebagaimana ditetapkan oleh kreditor. PT Jamkrida Bali Mandara salah satu perusahaan penjaminan kredit di Bali telah menjalin kerjasama penjaminan dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, salah satunya PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar yang menyalurkan kredit modal kerja untuk membantu membiayai sektor usaha produktif. Dalam pelaksanaan penjaminan kredit, apabila terjadi kredit macet, penerima jaminan akan mengajukan klaim kepada penjamin. Pentingnya dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme penjaminan kredit oleh PT Jamkrida Bali Mandara dan penyelesaian kredit macet terhadap pelaku UMKM yang meminjam kredit modal kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar yang dijamin oleh PT Jamkrida Bali Mandara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua mekanisme penjaminan yang diterapkan yaitu mekanisme penjaminan secara otomatis dan mekanisme penjaminan secara kasus per kasus. Ketika terjadi kredit macet penerima jaminan menggunakan hak klaimnya lebih dulu daripada mengeksekusi jaminan dari terjamin, karena memerlukan waktu lebih lama jika menunggu proses eksekusi jaminan, dan jalan terakhir dilakukan eksekusi jaminan oleh penerima jaminan. Ketika penerima

* Tulisan ini merupakan intisari dari skripsi.

** Luh Putu Prema Shanti Putri Saraswati, adalah mahasiswa bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai penulis pertama.

*** I Ketut Markeling,SH.,MH., adalah dosen bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai penulis kedua.

jaminan menerima hasil dari penjualan jaminan dari terjamin, maka PT Jamkrida Bali Mandara yang telah membayar klaim secara otomatis akan mendapatkan *recoveries* dari hasil penjualan jaminan dengan pembagian secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerjasama di awal.

Kata Kunci: Penerima Jaminan, Kredit, dan Macet.

ABSTRACT

Credit Guarantee is an activity of granting guarantee to creditors for credit given to debtors due to non-fulfillment of collateral requirement as determined by creditors. PT Jamkrida Bali Mandara one of the credit guarantee companies in Bali has established a guarantee agreement with the financial institutions of banks and non-bank financial institutions, one of which is PT Bali Regional Development Bank Denpasar Main Branch Office that distributes working capital loans to help finance the productive business sector. In the implementation of credit guarantee, in case of bad credit, the guarantee recipient will file a claim to the guarantor. The importance of this research is to know the mechanism of credit guarantee by PT Jamkrida Bali Mandara and the settlement of bad debts against the actors of UMKM who borrow working capital credit at PT Bank Pembangunan Daerah Bali Main Branch of Denpasar which is guaranteed by PT Jamkrida Bali Mandara. This research uses empirical law research method. The result of this research are two guarantee mechanism which is applied that is automatic guarantee mechanism and guarantee mechanism on case by case. When a bad loans the recipient of the warranty uses his claim than executing the guarantee from the guaranteed, because it takes longer time to wait for the execution process of the guarantee, and the last resort is executed execution of warranties by the guarantee recipient. When the recipient of the guarantee receives the proceeds from the sale of the guarantee from the guaranteed, PT Jamkrida Bali Mandara which has paid the claim will automatically get a recovery from the sale of the guarantee with proportional division in accordance with the cooperation agreement at the beginning.

Keywords: Guarantee Recipient, Credit and Jammed.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disebut (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan

didirikannya UMKM sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.

Tingginya pertumbuhan UMKM semakin meningkat di setiap daerah di Indonesia, salah satunya di Bali. UMKM di daerah Bali dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selama ini UMKM masih dihadapkan dengan berbagai macam hambatan, salah satunya keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan karena faktor persyaratan jaminan yang kurang mencukupi.

Dalam pemberian kredit sangat diperlukan adanya jaminan karena jaminan berfungsi untuk meyakinkan kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk mengatasi permasalahan pemenuhan jaminan dalam mengakses pendanaan bagi UMKM, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mendirikan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali. Dengan dorongan dari Bank Indonesia Cabang Denpasar dan dukungan dari pihak legislatif, maka pada tanggal 21 November 2010 berdirilah perusahaan penjaminan milik masyarakat Bali dengan nama PT Jamkrida Bali Mandara.¹

Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditor atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitor akibat tidak terpenuhinya syarat agunan sebagaimana yang

¹Biro Humas dan Protokol Provinsi Bali, 2016, “PT Jamkrida Bali Mandara”, URL: <http://birohumas.baliprov.go.id/index.php/fasilitas/18/JAMKRIDA>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

ditetapkan oleh kreditor.² Dengan demikian penjaminan kredit menitikberatkan pada pengambilalihan sementara kewajiban debitur (terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada kreditor.³

Kehadiran perusahaan penjaminan kredit membantu perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM, dimana perusahaan penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan (*collateral substitution*). Dengan adanya penjaminan kredit ini, UMKM yang selama ini terkendala dalam ketersediaan agunan dapat mengakses kredit perbankan yang akan memberikan dampak kepada industri perbankan di daerah dan peningkatan perekonomian daerah, karena akan memperluas segmen yang bisa dibiayai oleh perbankan.

PT Jamkrida Bali Mandara dalam melaksanakan kegiatan penjaminan telah menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, salah satunya PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar yang menyalurkan kredit modal kerja untuk membantu membiayai sektor usaha produktif. Kredit modal kerja merupakan salah satu dari jenis-jenis kredit yang diberikan pihak kreditor kepada nasabah untuk membiayai operasionalisasi perusahaan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan.⁴

Dalam praktek pengembalian kredit, ada pelaku UMKM yang tidak dapat membayar kewajibannya tepat waktu karena berbagai

²Nasroen Yasabari & Nina Kurnia Dewi, 2015, *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, PT Alumni, Bandung, h. 13.

³Diding S. Anwar dan Toto Pronoto, 2015, *Industri Penjaminan Menatap Indonesia Gemilang*, Lembaga Management FEB UI, Jakarta, h. 6.

⁴Nurul Inayah, 2014, *Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sektor Formal*, Jurnal Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 2, h. 6.

faktor. Hal ini berarti terjamin telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet.

Apabila terjamin tetap tidak dapat membayar kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan, maka dalam kondisi demikian akan di tempuh upaya-upaya tertentu untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet yang terjadi sesuai dengan kebijakan dari pihak bank dan perusahaan penjamin yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penjaminan kredit oleh PT Jamkrida Bali Mandara terhadap pelaku UMKM yang meminjam kredit modal kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar serta penyelesaian kredit macet terhadap pelaku UMKM yang meminjam kredit modal kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar yang dijamin oleh PT Jamkrida Bali Mandara.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis dan penelitian hukum lapangan karena penelitian ini bertolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari informan sebagai sumber pertama melalui wawancara di tempat penelitian.⁵

⁵Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,h. 15.

Informan adalah orang atau individu yang menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian.⁶

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Mekanisme penjaminan kredit oleh PT Jamkrida Bali Mandara terhadap pelaku UMKM yang meminjam kredit modal kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar

Menurut penjelasan Bapak I Ketut Candra Trisna Nirata (Staff Bagian Klaim dan Subrogasi di PT Jamkrida Bali Mandara), bahwa sebelum dilakukannya penjaminan kredit modal kerja oleh PT Jamkrida Bali Mandara, calon debitur kredit modal kerja harus mengajukan permohonan kredit kepada Bank selaku Penerima Jaminan terlebih dahulu untuk dinilai dan dianalisa apakah usaha dari calon debitur telah memenuhi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Kemudian apabila calon debitur kredit modal kerja terkendala dalam hal agunan, maka Bank/Penerima Jaminan akan mengajukan penjaminan kredit modal kerja kepada PT Jamkrida Bali Mandara. Bank/Penerima Jaminan tersebut harus merupakan mitra kerja dari PT Jamkrida Bali Mandara.

Menurut penjelasan Bapak I Ketut Candra Trisna Nirata (Staff Bagian Klaim dan Subrogasi di PT Jamkrida Bali Mandara), proses pengajuan penjaminan kredit oleh PT Jamkrida Bali Mandara dapat di bagi ke dalam beberapa tahapan yaitu:

1. UMKMK mengajukan permohonan kredit ke bank/lembaga keuangan baik dilakukan secara langsung kepada bank pelaksana, tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan

⁶Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 10.

pola *executing*, ataupun tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling*.

2. Bank/lembaga keuangan akan melakukan analisa terhadap kelayakan usaha pemohon kredit sesuai dengan prosedur dan pedoman penilaian kelayakan pembiayaan yang diterapkan oleh Bank atau dikenal dengan prinsip 5C yaitu (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*);
3. Jika dalam proses analisa usaha pemohon telah dinyatakan layak untuk dibiayai dan jaminan diberikan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan minimal pemenuhan jaminan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, maka bank akan melakukan proses akad kredit dan pencairan kredit;
4. Jika dalam proses analisa pemohon kredit kekurangan dalam hal pemenuhan jaminan minimal yang dipersyaratkan, maka bank/lembaga keuangan akan mengajukan penjaminan kredit kepada PT Jamkrida Bali Mandara;
5. Dalam proses bank/lembaga keuangan mengajukan penjaminan kredit kepada PT Jamkrida Bali Mandara terdapat 2 mekanisme, yakni:
 - a. Mekanisme *Conditional Automatic Coverage* (CAC) penjaminan kredit dijamin secara otomatis dengan Plafond sampai batas plafon kredit yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama, dengan ketentuan penjaminan kredit bisa secara langsung dilakukan oleh bank/lembaga keuangan sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh bank/lembaga keuangan dan PT Jamkrida Bali Mandara tidak ikut serta dalam melakukan analisa secara langsung terhadap pengajuan aplikasi tersebut.

b. Mekanisme *Case by Case Coverage* (C3) penjaminan kredit dijamin secara kasus per kasus dengan Plafond kredit diatas sampai batas plafon kredit yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama, dengan ketentuan penjaminan kredit baru bisa dijalankan oleh bank/lembaga keuangan setelah pihak PT Jamkrida Bali Mandara mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3), dimana sebelum PT Jamkrida Bali Mandara mengeluarkan SP3 maka PT Jamkrida Bali Mandara ikut serta dalam melakukan analisa penjaminan khususnya dalam analisa risiko. (Wawancara, Tanggal 13 Februari 2018).

Menurut penjelasan Bapak I Ketut Candra Trisna Nirata (Staff Bagian Klaim dan Subrogasi di PT Jamkrida Bali Mandara), dalam penjaminan kredit modal kerja yang dilakukan oleh PT Jamkrida Bali Mandara, perjanjian yang dibuat antara terjamin dan penerima jaminan disebut akad kredit/perjanjian kredit, sedangkan perjanjian yang dibuat antara PT Jamkrida Bali Mandara dengan penerima jaminan disebut dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini mengatur penjaminan kredit modal kerja yang dilakukan oleh PT Jamkrida Bali Mandara. (Wawancara, tanggal 13 Februari 2018).

2.2.2 Penyelesaian kredit macet terhadap pelaku UMKM yang meminjam kredit modal kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dijamin oleh PT Jamkrida Bali Mandara

Hubungan hukum tidak selamanya berjalan lancar, ada kalanya akan timbul permasalahan-permasalahan apapun itu bentuknya, tak terkecuali terjadi pada kegiatan pengembalian

kredit yang diatur secara khusus di dalam Perjanjian Kredit antara Terjamin atau Debitor dengan Penerima Jaminan atau Kreditor. Pelanggaran tersebut sering disebut dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁷ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁸

Dalam kegiatan pengembalian Kredit, apabila Terjamin tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pengembalian kredit, maka Penerima Jaminan akan mengajukan hak klaimnya kepada Penjamin. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, yang berbunyi bahwa "Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansial". Ketika terjadi kredit macet, penerima jaminan lebih dulu menggunakan hak klaimnya daripada mengeksekusi terlebih dahulu jaminan dari terjamin, karena memerlukan waktu lebih lama jika menunggu proses eksekusi jaminan dari terjamin.

Apabila klaim disetujui dan telah dibayar oleh penjamin, maka akan terjadi subrogasi. Berdasarkan Pasal 1400 KUHPerdara, "Subrogasi adalah penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang". Hal ini juga dipertegas dalam ketentuan Pasal

⁷Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Salim HS III), h. 180.

⁸Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 74.

47 ayat (1) UU Penjaminan, “Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah”.

Menurut penjelasan Bapak I Ketut Candra Trisna Nirata (Staff Bagian Klaim dan Subrogasi di PT Jamkrida Bali Mandara), Terjamin yang mengalami gagal bayar (*default*) atau wanprestasi menyebabkan timbulnya klaim oleh Penerima Jaminan kepada pihak PT Jamkrida Bali Mandara. PT Jamkrida Bali Mandara akan membayar ganti rugi maksimal 75% dari kerugian dan 25% kerugian sisanya akan ditanggung oleh Penerima Jaminan. Kemudian setelah klaim tersebut dibayarkan oleh PT Jamkrida Bali Mandara kepada penerima jaminan, maka secara otomatis akan timbul hak subrogasi. Subrogasi merupakan peralihan hak tagih terhadap terjamin, yang semula menjadi hak dari Penerima jaminan beralih kepada PT Jamkrida Bali Mandara. (Wawancara, tanggal 13 Februari 2018).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) UU Penjaminan, “Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah”.

Menurut penjelasan Bapak I Ketut Candra Trisna Nirata (Staff Bagian Klaim dan Subrogasi di PT Jamkrida Bali Mandara), ketika terjadi subrogasi PT Jamkrida Bali Mandara tidak secara langsung mengambil alih untuk menagih kewajiban financial dari terjamin, namun penerima jaminan tetap melakukan upaya

penagihan untuk dan atas nama PT Jamkrida Bali Mandara terhadap terjamin karena telah di atur dalam perjanjian kerjasama antara penerima jaminan dengan PT Jamkrida Bali Mandara. (Wawancara, tanggal 13 Februari 2018).

Menurut penjelasan Bapak I Ketut Candra Trisna Nirata (Staff Bagian Klaim dan Subrogasi di PT Jamkrida Bali Mandara), setelah terjadinya subrogasi, PT Jamkrida Bali Mandara boleh bersama-sama melakukan upaya penagihan terhadap kewajiban terjamin. Dalam praktek dilapangan, yang lebih banyak melakukan upaya-upaya penagihan adalah penerima jaminan, karena penerima jaminan mempunyai hubungan hukum dengan terjamin yang didasari atas perjanjian kredit.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penerima jaminan agar terjamin dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kreditnya yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal kepada terjamin untuk menganalisa penyebab dari terjamin tidak mampu membayar pengembalian kredit atau penyebab terjamin mengalami kredit macet. Setelah dilakukan pendekatan secara personal, maka akan ditawarkan solusi untuk penyelamatan kredit melalui cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang meliputi perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran, jangka waktu serta perubahan besaran angsuran, melalui persyaratan kembali (*reconditioning*) yang meliputi perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, baik dengan jalan penurunan suku bunga kredit, sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit, maupun dengan penataan kembali (*restructuring*) yang meliputi penambahan modal usaha untuk terjamin.

Ketiga penawaran tersebut harus melihat karakter dan kondisi usaha dari terjamin apakah masih layak untuk diteruskan

dan mampu berkembang. Apabila dengan jalan keluar tersebut tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan atau pihak terjamin dipandang tidak dapat lagi untuk melakukan pelunasan atas kreditnya tersebut, maka atas persetujuan dari pihak terjamin, bank/penerima jaminan akan melakukan eksekusi agunan. Eksekusi agunan adalah penjualan atas seluruh jaminan dari terjamin untuk melunasi semua utang-utangnya kepada penerima jaminan. Setelah agunan di eksekusi maka hasil dari penjualan akan digunakan untuk melunasi utang-utangnya kepada penerima jaminan dan apabila ada sisa akan dikembalikan ke terjamin. Ketika penerima jaminan menerima pelunasan utang dari terjamin, maka PT Jamkrida Bali Mandara yang telah membayar klaim secara otomatis akan mendapatkan *recoveries* dari hasil penjualan jaminan yang dikenal dengan hasil penyelesaian kredit dengan pembagian secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerjasama diawal dimana PT Jamkrida Bali Mandara bisa mengcover maksimal sampai dengan 75%. (Wawancara, tanggal 19 Februari 2018).

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penjaminan kredit oleh PT Jamkrida Bali Mandara terhadap pelaku UMKM yang meminjam kredit modal kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar diawali dengan bank/lembaga keuangan mengajukan permohonan penjaminan kepada PT Jamkrida Bali Mandara, terdapat 2 mekanisme penjaminan yang diterapkan oleh PT Jamkrida

Bali Mandara antara lain, mekanisme *Conditional Automatic Coverage* dan mekanisme *Case by Case Coverage*. Dalam pelaksanaan dilapangan, mekanisme penjaminan telah dilaksanakan dengan baik, namun terjadinya kredit macet disebabkan oleh kesalahan debitor yang tidak mampu dalam mengembalikan kredit.

2. Penyelesaian Kredit Macet terhadap pelaku UMKM yang meminjam kredit modal kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar yang dijamin oleh PT Jamkrida Bali Mandara dilakukan melalui cara pendekatan secara personal kepada terjamin, setelah itu ditawarkan solusi untuk penyelamatan kredit melalui *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, namun apabila dengan jalan keluar tersebut terjamin tidak dapat melakukan pelunasan kreditnya, maka penerima jaminan mengajukan klaim kepada penjamin. Apabila dengan jalan keluar tersebut tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan kredit macet, maka atas persetujuan dari terjamin, penerima jaminan akan melakukan eksekusi agunan. Setelah agunan di eksekusi maka hasil dari penjualan akan digunakan untuk melunasi utang-utangnya kepada penerima jaminan dan apabila ada sisa akan dikembalikan kepada terjamin. Ketika penerima jaminan menerima pelunasan utang dari terjamin, maka PT Jamkrida Bali Mandara yang telah membayar klaim, secara otomatis akan mendapatkan *recoveries* dari hasil penjualan jaminan yang dikenal dengan hasil penyelesaian kredit dengan pembagian secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerjasama diawal.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut;

1. Dalam proses analisa kredit yang dilakukan sebelum penyaluran kredit modal kerja oleh pihak bank, dan penjaminan kredit oleh PT Jamkrida Bali Mandara hendaknya lebih teliti lagi dalam proses analisa kredit, selain menerapkan prinsip 5C, harus diterapkan juga prinsip 5P dan 3R guna meminimalisir terjadinya kegagalan debitor atau terjamin dalam mengembalikan kredit.
2. Pihak debitor atau terjamin hendaknya memiliki itikad baik untuk mengembalikan kredit tepat waktu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ketika terjamin mengalami kredit macet disarankan terjalin kerjasama yang baik antara pihak terjamin, penerima jaminan dan penjamin agar memudahkan penyelesaian kredit macet yang dialami oleh terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Diding S. Anwar dan Toto Pronoto, 2015, *Industri Penjaminan Menatap Indonesia Gemilang*, Lembaga Management FEB UI, Jakarta.
- Nasroen Yasabari & Nina Kurnia Dewi, 2015, *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, PT. Alumni, Bandung.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Nurul Inayah, 2014, “Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sektor Formal”, *Jurnal Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha Volume 2*.

2. Internet

Biro Humas dan Protokol Provinsi Bali, 2016, “PT Jamkrida Bali Mandara”, URL: <http://birohumas.baliprov.go.id/index.php/fasilitas/18/JAMKRIDA>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio), tanpa tahun terbit, PT Balai Pustaka, Jakarta).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.